



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip korporasi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maka harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, diperlukan sebuah pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Jogjatama Vishesha (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
2. Rencana Strategis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.
4. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk periode 3 (tiga) bulan.
5. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat daerah pembina BUMD adalah unsur pembantu Walikota

yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan BUMD.

8. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada perangkat daerah pembina BUMD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaporan kinerja BUMD ini meliputi:

- a. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- b. materi laporan berkala BUMD; dan
- c. tata cara penyampaian.

## BAB II JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN

#### Pasal 5

(1) Jenis laporan, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. laporan berkala, terdiri dari:
  1. laporan triwulanan;
  2. laporan tahunan;
  3. pengesahan laporan keuangan tahunan;
  4. RKAP dan RKAP perubahan (apabila ada perubahan); dan
  5. rencana strategis perusahaan.
- b. Data dan dokumen yang diperlukan terdiri dari:
  1. data keuangan;
  2. penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan;
  3. rapat umum pemegang saham atau rapat dewan pengawas

bersama pemilik; dan

4. risalah rapat dewan pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan, menggunakan penilaian kinerja yang berlaku secara umum.
- (3) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, perangkat daerah Pembina BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD.

BAB III  
MATERI LAPORAN BERKALA  
Bagian Kesatu  
Laporan Triwulanan

Pasal 6

- (1) Laporan Triwulanan terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca dan arus kas;
  - b. laporan realisasi pelaksanaan RKAP;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMD serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan;
  - d. kegiatan utama BUMD selama triwulan yang bersangkutan;
  - e. rincian masalah yang timbul selama triwulan bersangkutan dan mempengaruhi kegiatan BUMD; dan
  - f. rasio-rasio keuangan secara umum;
- (3) Bagi BUMD berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulanan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
  - a. realisasi triwulanan dengan RKAP triwulan yang bersangkutan;
  - b. realisasi triwulanan dengan RKAP tahunan; dan
  - c. realisasi sampai dengan triwulan yang bersangkutan dengan RKAP tahunan.

- (2) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKAP yang dilaksanakan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Laporan Tahunan

Pasal 8

- (1) Laporan tahunan BUMD terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan bagi BUMD paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan BUMD;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
  - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - f. rasio-rasio keuangan secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB IV  
TATACARA PENYAMPAIAN

Pasal 10

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (2) Khusus untuk triwulan IV dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.
- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKAP, RKAP perubahan dan rencana strategis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (5) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat insidental adalah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari perangkat daerah pembina BUMD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 90

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 89 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA  
 BADAN USAHA MILIK DAERAH

---

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN RKAP  
 PD/PT ..... 1)  
 TRIWULAN .....2) TAHUN .....3)

Uraian	RKAP Th Ini	RKAP TW .... Th. Ini	Real sd. TW..... Th Lalu	Real TW .... Th. Ini	Real sd. TW .... Th. Ini	Perbandingan (%)			
						5/2	5/3	6/2	6/4
1	2	3	4	5	6				

- 1) *diisi nama BUMD*  
 2) *diisi Triwulan yang bersangkutan (I/II/III/IV)*  
 3) *diisi tahun yang bersangkutan*
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI